

UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO

GELAP (TOGEL)

DI KALANGAN MASYARAKAT

(Studi di Polres Malang)



Oleh:

CECILIA BHEKTI K.

03101013028

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2008



**LEMBAR PERSETUJUAN**

**UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
TOTO GELAP (TOGEL) DIKALANGAN MASYARAKAT  
(Studi di Polres Malang)**

Oleh :

**CECILIA BHEKTI K.**  
NIM. 0310103028

Disetujui pada tanggal : 15 April 2008

Pembimbing Utama

Ismail Navianto, S.H.,MH  
NIP. 131 470 476

Pembimbing Pendamping

Eny Harjati,SH., MH.  
NIP. 131 573 925

Mengetahui  
Ketua Bagian  
Hukum Kepidanaan

Setiawan Noerdajasakti,SH., MH.  
NIP: 131 839 360

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan para RasulNya, yang telah memberkati dan melindungi segala perbuatan dan usaha hambaNya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “**Upaya Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (togel) di Kalangan Masyarakat** ” dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis.

Sejak awal penulisan sampai dengan akhir penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan sempurna dan baik pula tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis selama ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Drs. FX. Wagiman dan Sunarti, yang telah memberikan dorongan semangat dan ketulusan kasih sayang dan doanya yang tidak akan pernah berhenti bukan saja pada saat menyelesaikan skripsi ini tetapi juga selama penulis menjalani hidup sampai akhir hayat, dan penghargaan kepada pihak-pihak lain yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana,
3. Bapak Ismail Navianto, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing I atas waktu, saran, motivasi serta bimbingannya yang diberikannya selama ini,


4. Ibu Eny Harjati, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II atas waktu, saran, motivasi serta bimbingannya yang diberikannya selama ini,
5. Bapak AKP Sunardi Riyono, SH selaku Kasat Reskrim Polres Malang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian,
6. Kepada Bapak Aiptu Sutiyo, SH selaku Unit Sidik I, Bapak Briptu Sugeng H, selaku Paur Yanmin, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan dan data-data yang diperlukan penulis selama ini,
7. Pak Min, Pak Cip dan semua staf pengajaran Fakultas Hukum yang berpartisipasi ikut sibuk dan membantu penulis menyelesaikan skripsi,
8. My Brother ringgo yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk selalu mengerjakan skripsi,
9. Saudara-saudara yang bermukim di Pamotan maupun Malang dan yang tersebar di Indonesia yang telah mendoakan untuk cepat menyelesaikan skripsi,
10. Teman-teman seperjuangan : beh, momi, cip2, dalang, dan tantie yang telah memberikan semangat serta kritikan,
11. Semua teman-temanku yang mengenaliku dan yang telah lulus mendahuluiku, atas waktu kebersamaannya selama kuliah.
12. Semua pihak yang telah membimbing dan belum disebutkan satu-satu karena keterbatasan.

Sebagai manusia yang tidak mempunyai kesempurnaan di mataNya, karena kesempurnaan hanya milikNya, penulis dengan segala ketidakberdayaan dan kekurangannya menyadari bahwa tiada yang sempurna dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang dapat membangun akan diterima dengan senang

hati oleh penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam kinerja Polri, dan memberikan informasi dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat baik di wilayah Malang pada khususnya maupun di Indonesia pada umumnya.

Malang, 15 Maret 2008

Penulis



**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	v
Abstraksi .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Umum Tentang Polri	
1. Pengertian Polri Menurut UU No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP.....	15
2. Fungsi Polri.....	16
3. Tugas Polri.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Perjudian	
1. Pengertian Perjudian Secara Yuridis .....	22
a. Menurut Hukum Pidana .....	22
b. Menurut UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian .....	22
c. Menurut PP No 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan UU No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.....	23

2. Pengertian Perjudian Secara Sosiologis.....	24
3. Pengertian Perjudian Togel.....	25
<b>C. Tindak Pidana Perjudian</b>	
1. Pengertian Tindak Pidana .....	27
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	28
3. Tindak Pidana Perjudian.....	30
a. Perjudian Menurut KUHP.....	30
b. Perjudian Togel.....	31
<b>D. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan Perjudian Togel .....</b>	<b>32</b>
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan.....	36
B. Alasan Pemilihan Lokasi.....	36
C. Jenis dan Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Populasi dan Sampel.....	38
F. Analisis Data.....	39
 <b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Polres Malang.....	40
B. Penegakan Hukum dalam Rangka Menanggulangi Perjudian Togel oleh Polres Malang.....	45
C. Hambatan yang Dialami Polres Malang dalam Menanggulangi Perjudian Togel.....	46
D. Upaya Pencegahan dan Penanggulanngan Perjudian Togel .....	57
1. Upaya Pencegahan (Preventif).....	57
2. Upaya Penanggulangan (Represif) .....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN






**DAFTAR BAGAN**

Bagan I	: Struktur Organisasi Satuan Reskrim Polres Malang.....	43
Bagan II	: Diagram Alur (Flow Chart) Bentuk Perjudian Togel .....	47
Bagan III	: Sistem Jaringan Perjudian Togel .....	49



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Pembagian Penghasilan Jaringan Perjudian Togel .....	48
Tabel 2 : Bentuk Hadiah yang Ditawarkan Kepada Pembeli.....	51
Tabel 3 : Data Pengungkapan Kasus Atensi Kapolri Perjudian Polres Malang Tahun 2007 .....	52
Tabel 4 : Data Pengungkapan Kasus Atensi Kapolri Perjudian Toto Gelap Polres Malang Tahun 2007 .....	53
Tabel 5 : Rata-rata Keadaan Status Tersangka Judi Togel di Polres Malang Tahun 2007 .....	54



## DAFTAR LAMPIRAN

### A. SURAT-SURAT


1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi..... 68
2. Surat Ijin Survei dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya..... 69
3. Surat Keterangan Survei dari Polres Malang di Kepanjen ..... 70

### B. UNDANG-UNDANG

1. Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ..... 71

### C. BENTUK-BENTUK ALAT PERJUDIAN TOGEL

1. Kupon Judi Togel..... 77
2. Daftar Rekapitulasi Angka-angka yang keluar dalam permainan judi Togel ..... 78



## ABSTRAKSI

CECILIA BHEKTI KUSUMANINGTYAS, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2008, *Upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap (togel) dikalngan masyarakat*, Ismail Navianto, SH.,MH., Eny Harjati, SH.,MH.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap (togel) dikalngan masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi adanya kenyataan makin maraknya perjudian togel yang terjadi di masyarakat dan sampai saat ini keberadaannya masih belum bisa diberantas sampai ke akar-akarnya. Perjudian togel dapat berdampak buruk bagi masyarakat karena tindak pidana perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat maupun norma hukum yang berlaku.

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, artinya penelitian berdasar kerangka pembuktian untuk memastikan suatu kebenaran berdasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku serta kenyataan dan fenomena yang ada. Data ini kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif yaitu, prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh kemudian dianalisis dalam bentuk kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh penegakan hukum menjadi atensi pimpinan Polri sehingga setiap Polsek diperintahkan menanggulangi terhadap judi togel dengan cara represif (penindakan) maupun preventif (pencegahan). Ada beberapa faktor yang dapat menghambat Polri dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian togel yaitu: tempat transaksi perjudian togel berpindah-pindah, sulitnya mengungkap barang bukti, sulitnya mengungkap Bandar, kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Polri melakukan upaya dalam rangka menanggulangi tindak pidana perjudian togel dengan cara represif (penindakan) yaitu melakukan razia secara mendadak ke tempat-tempat yang dicurigai digunakan sebagai tempat judi togel serta Polisi bekerja sama dengan masyarakat menanamkan informan untuk mencari pengecer, pengepul dan bandar dan preventif (pencegahan) yaitu dengan cara memasang slogan-slogan di tempat umum yang isinya tentang bahaya perjudian togel, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan agama mengadakan pengajian dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Dari fakta yang ada, maka diperlukan adanya kerja sama antara Polisi dan masyarakat untuk saling memberikan informasi tentang keberadaan terjadinya judi togel. Polisi harus lebih mendekati diri ke masyarakat agar mudah memperoleh informasinya. Selain itu penjatuhan pidana kepada para pelaku judi togel harus sesuai dengan perbuatannya yang dapat membuatnya jera sehingga mereka tidak akan mengulangi perbuatannya.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perjudian yang sekarang lagi marak adalah perjudian toto gelap (togel), merupakan salah satu permasalahan yang paling utama disorot oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang terganggu dalam hal keamanan dan kenyamanannya. Keberadaannya yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini, membuat para penegak hukum kesulitan dalam menyikapinya. Ini bukan hal yang tabu lagi bagi masyarakat akibat realita kemiskinan yang ada di Negara kita, sebagai salah satu faktor penyebab makin menjamurnya perjudian. Pola hidup manusia yang cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok akibat laju inflasi perekonomian yang tidak stabil saat ini, membuat setiap orang ingin mencapai segala sesuatunya dengan cara yang menurutnya mudah dilakukan.

Tidak tanggung-tanggung mereka kadang melakukannya di tempat-tempat umum seperti, pangkalan ojek hingga di tempat yang sengaja disediakan untuk mempertaruhkan nasib dengan uang dan/atau barang yang dimilikinya. Ironisnya, mereka melakukannya di tempat-tempat tersebut yang seharusnya tidak layak untuk dipertontonkan oleh orang-orang disekitarnya, terutama anak-anak maupun remaja.

Faktor-faktor penyebab timbulnya perjudian disebabkan oleh beberapa hal yang dapat dikatakan erat hubungannya dengan sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan. Secara garis besar faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas terdiri atas dua bagian, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern).<sup>1</sup>

1) Faktor dari dalam diri individu (intern)

a) Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula intelegensinya. Pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan perubahan perilaku dan penalaran seseorang, sehingga mengerti sebab akibat apa yang akan dilakukannya. Misalnya seseorang yang pendidikannya tinggi dia akan tahu bahwa dengan bermain judi maka ia akan tahu akibatnya.

b) Faktor Agama

Peranan agama sangat besar dalam membentuk moral dan kepribadian seseorang. Pada dasarnya semua agama mengajak dan membimbing manusia pada kebaikan dan kebenaran. Didalam ajaran agama terkandung nilai-nilai, perintah maupun larangan yang harus dipatuhi oleh setiap pemeluknya. Agama merupakan salah satu kontrol sosial yang utama melalui organisasinya atau organisasi keagamaan, agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai keagamaannya.

<sup>1</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1987, hlm. 44-46

c) Psikologi

Yaitu adanya kelainan-kelainan kejiwaan atau dengan kejiwaan yang menyebabkan penyimpangan sehingga mendorong melakukan tindak pidana kejahatan. Faktor psikologis menggambarkan jenis kepribadian individu tertentu yang mungkin condong melakukan kejahatan jika dihadapkan pada situasi tertentu. Istilah-istilah agresif, suka berkelahi, sikap curiga, takut, malu-malu, suka bergaul, ramah, menyenangkan seringkali dipakai untuk menggambarkan keadaan tersebut.<sup>2</sup>

2) Faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern)

a) Faktor ekonomi

Masalah ekonomi sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, disamping itu juga mempengaruhi cara-cara kehidupan seseorang karena tekanan ekonomi, orang dapat menyimpang dari norma-norma yang ada di masyarakat. Seperti melakukan pencurian, perjudian, dimana tindakan yang menyimpang itu merupakan suatu tanda kegagalan individu dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dalam masyarakat, maka dari itu tidaklah mustahil apabila seseorang mendapat tekanan ekonomi akan berbuat kejahatan.

Sulitnya orang mendapatkan nafkah yang bisa menyebabkan orang berspekulasi main judi atau karena perbedaan tingkat ekonomi yang mencolok dimana satu pihak hidup serba kekurangan dalam penghasilan rendah, keadaan perumahan buruk sedang di lain pihak orang hidup serba kecukupan dan mewah, keadaan demikian dapat menimbulkan kejahatan.

---

<sup>2</sup> Susanto, op.cit, hlm 38

b) Faktor Pergaulan

Manusia adalah makhluk sosial yang didalam kehidupannya tidak dapat melepaskan diri dari pergaulan masyarakat sekitarnya. Sehingga dapat dikatakan apabila lingkungan tempat tinggalnya baik maka akan baik pula manusianya, namun sebaliknya apabila lingkungannya buruk atau jahat maka manusianya pun akan bobrok dan jahat.<sup>3</sup>

c) Lingkungan Keluarga.

Keluarga memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan kepribaian seseorang. Disinilah seseorang lahir dan dibesarkan, serta mempelajari hal-hal baru dan mengambil model anggota keluarganya yang dianggap punya teladan untuk dicontoh. Apabila anggota keluarga yang diambil itu teladannya itu berbuat menyimpang, maka dipastikan akan berpengaruh juga pada diri seseorang itu apabila didukung dari tendensi dari diri seseorang tersebut.

Meningkatnya perjudian ini membawa dampak yang buruk bagi kehidupan rumah tangga. Banyaknya kasus-kasus yang sering terjadi kebanyakan korbannya adalah keluarga atau kerabat dekatnya sendiri. Seperti contoh kasus di bawah ini:

Seorang ibu separuh baya mengeluh kepada tetangga dekatnya yang lebih berkecukupan secara ekonomi. Bahwa sudah berbulan-bulan suaminya tidak memberi nafkah, sehingga ibu itu harus rela mencuci pakaian milik tetangganya sekedar untuk memperoleh sedikit uang agar dapurnya tetap mengebul atau berasap. “Kalau tidak keberatan saya mau mencuci dan menyetrika pakaian ibu, dan saya hanya meminta uang sekedarnya, sebagai uang makan bersama anak-anak. Suami saya suka berjudi, hampir setiap hari selalu membeli togel, sedangkan istri dan anak-anak sudah tidak diperhatikan lagi.”<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Susanto, op.cit, hlm 40

<sup>4</sup> Majalah semeru No.334 edisi Mei 2005, hlm 6



Kasus diatas mencerminkan betapa buruknya pengaruh judi bagi kehidupan manusia terutama dalam kehidupan rumah tangga. Bila sudah dipengaruhi oleh daya tarik judi togel, maka kepentingan keluarga sudah tidak diprioritaskan utama lagi oleh pelaku kejahatan. Tidak mengherankan jika perjudian ini mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat.

Kadang pula sanksi yang dijatuhkan kepada para pemain judi togel tersebut terlalu ringan, sehingga tidak membuat para pelaku judi togel tersebut jera. Mereka akan mengulanginya lagi karena hukuman yang akan diberikan nanti ternyata ringan. Seperti contoh kasus dibawah ini:

Terbukti mengecer togel, pengayuh becak divonis 4 bulan 7 hari. Terdakwa Mustajib, 57, warga Jalan LA Sucipto, Blimbing, sepertinya bisa bernafas lega. Sebab, permohonan pengurangan kurungan ternyata dikabulkan majelis hakim. Terdakwa divonis 97 hari dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang. Ketua Majelis Hakim Sri Anggarwati, memutuskan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Sebenarnya JPU Tyas Prabahawati menuntut terdakwa 8 bulan penjara. Hanya saja sebelum diputus terdakwa mohon keringanan. Mustajib dijerat pasal 303 KUHP ayat 1 jo pasal 2 ayat 1 UU Tahun 1974 tentang Perjudian. Sekadar diketahui, terdakwa ditangkap pada Desember lalu. Dari tangan Terdakwa, petugas mengamankan uang Rp 34 ribu dan selemba kertas tombokan.<sup>5</sup>

Sesuai dengan rumusan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 bis (Pasal 542 ayat (1) dan (2)) yang menyebutkan adanya ketentuan larangan untuk melakukan perjudian, dan sekarang diganti dengan Undang-undang 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 6 Nopember 1974, di Jakarta. Perubahan peraturan perundangan ini disebabkan karena perjudian yang dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah ditanggulangi. Apalagi ancaman hukuman yang

---

<sup>5</sup> Radar Malang, 10 September 2007, hlm. 32

diberlakukan peraturan perundangan sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Masih ada saja orang-orang yang melakukan perjudian ini biarpun ada peraturan yang akan menghukumnya berat jika melanggarnya.

Pasal 1 Undang-undang 7 Tahun 1974 menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam bentuknya, masih saja banyak dilakukan di dalam masyarakat. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha pembangunan, namun eksese negatifnya lebih besar daripada eksese positifnya.

Melihat realita perjudian mulai dari perkembangannya yang makin menjamur sampai pada perubahan peraturan perundangan tentang penertiban perjudian maka, peranan Polri sangatlah besar dan penting selain peranan masyarakat dalam menanggulangi dan memerangi perjudian. Keberadaan aparat penegak hukum ini diharapkan sebagai pahlawan bagi masyarakat untuk menanggulangi perjudian tersebut. Pemberian keamanan, kenyamanan dan ketentraman adalah sudah menjadi tugas utama dan 'makanan' bagi Polri untuk menciptakan suasana masyarakat yang damai. Pasti aparat kepolisian ini akan sangat sibuk sekali untuk menangkap para pelaku judi togel ini apalagi jumlah mereka tidak sedikit.

Namun begitu, para pelaku atau tersangka judi togel yang sering ditangkap oleh aparat kepolisian merupakan pengecer kelas teri, belum terhadap bandar gede (Be De). Seperti yang sering terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Malang, para

pelaku judi togel yang ditangkap merupakan pengecer kelas teri saja, belum terhadap Bandar Gede dan oknum-oknum aparat yang turut terlibat justru membacking judi togel.<sup>6</sup> Terlibatnya para oknum aparat yang justru menjadi benteng para pelaku judi togel ini membuat Polres Malang kesulitan untuk menangkapnya. Hal ini disebabkan karena belum ada UU yang memayungi Polri untuk menangkap para oknum aparat itu sendiri.

UU yang berlaku bagi oknum aparat yang melakukan atau membacking perjudian togel harus sama dengan UU yang berlaku bagi masyarakat umum. Sebab untuk menanggulangi tindak pidana perjudian togel harus dilakukan secara komperhensif. Jika Polri melakukan penanggulangan judi togel, namun oknum-oknum aparat lainnya tetap terlibat dalam permainan judi togel, maka sulit kiranya untuk memperkecil perjudian.

Tidak hanya di wilayah Kabupaten Malang saja, tetapi juga di wilayah-wilayah lain terdapat juga para oknum aparat ikut terlibat dalam permainan judi.

Seperti pada kasus yang terjadi di Kotabaru dibawah ini:

Kamis (22/11) dini hari, anggota polisi bernama R. Marpaung, 39, dan Yuswo Yuwono, 36, bersama H Kerhana, 35, warga Pulau Laut Utara, ditangkap oleh teman anggota polisi sendiri. Dari ketiganya, diamankan uang Rp 2,5 juta dan satu set kartu remi. Mereka berjudi di sebuah rumah di Jalan Veteran. Kedua anggota polisi tersebut, lanjut Midi, akan dikenai pidana umum pasal 303 KUHP tentang perjudian. Karena sudah menjadi tersangka, keduanya dinonaktifkan sementara untuk menjalani proses hukum.<sup>7</sup>

Kalau melihat kasus diatas, terlihat seakan menyapu lantai kotor dengan sapu kotor. Kedua aparat kepolisian tersebut bukannya menyapu dan membersihkan perjudian, tapi malah mereka tertangkap berjudi. Bagaimana dapat

<sup>6</sup> Majalah Semeru No. 333 edisi Februari 2006, hlm. 6

<sup>7</sup> Jawa Pos, Rabu 28 November 2007, hlm. 13

cepat selesai diberantas jika aparat kepolisian itu sendiri terlibat perjudian didalamnya.

Di Era Reformasi ini fungsi Kepolisian sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban umum masih menjadi tumpuan harapan masyarakat, sehingga dalam kapasitasnya selaku alat Negara, Polri diberikan tanggung jawab menyelenggarakan fungsi Pemerintahan, untuk menjamin tegaknya Hukum, terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum, supaya terwujud keamanan dalam negeri yang stabil sehingga memungkinkan setiap individu dalam masyarakat dapat menjalankan seluruh dinamika kehidupan dengan baik, aman, serta tentram.

Polri yang lebih berorientasi bagi kepentingan dan sesuai tuntutan masyarakat karena semua pihak menaruh harapan besar terhadap Polri agar senantiasa menampilkan dirinya selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam setiap insane Polisi yaitu TRI BARATA. Oleh karena itu cetusan keprihatinan semua pihak terhadap tindakan tercela yang dapat melunturkan citra dan kepercayaan masyarakat yang masih terjadi dan dilakukan oleh segelintir anggota harus ditanggapi secara serius oleh semua pemimpin dan atasan Polri disetiap jenjang kesatuan.

Tugas pokok Kepolisian Negara RI adalah memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan Hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat sebagaimana dalam pasal 13 UU No.2 Tahun 2002. Setiap anggota Polri dituntut berdiri paling depan dalam melaksanakan Tugas pokok tersebut memberikan contoh dan teladan kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu, di sinilah perlunya Polri untuk "melek" informasi. Dibutuhkan pula kemampuan profesional Polri dalam berkomunikasi

kepada publik untuk mengkomunikasikan apa-apa saja yang telah dilakukannya, bagaimana kinerja selama ini, kendala-kendala yang dihadapi dan seterusnya. Komunikasi semacam ini bertujuan agar informasi yang diterima masyarakat tentang kinerja Polri berkurang seminimal mungkin. Harapannya adalah masyarakat tidak mendapatkan informasi dan gambaran yang salah mengenai Polri itu sendiri.

Dengan adanya komunikasi yang baik antara komunikator (Polri) dan komunikan (masyarakat) yang dilandasi kejujuran dan pikiran positif, diharapkan terciptanya satu hubungan simbiosis mutualisme, adanya suatu hubungan yang saling menguntungkan, jika Polri mampu mengkomunikasikan segala kendala yang dihadapi dalam rangka melaksanakan segala tugasnya, maka masyarakat tentunya akan mengerti, akan menilai secara fair bahkan masyarakat tidak segan-segan membantu Polri melaksanakan tugasnya dan ikut berpartisipasi mengatasi kendala yang dihadapi bersama-sama. Karena bagaimanapun Polri adalah bagian dari masyarakat. Polri adalah kawan dan bukan lawan, semua itu menuntut adanya syarat komunikasi yang terjalin baik diantara keduanya.<sup>8</sup>

Melihat pentingnya komunikasi yang terjalin antara Polri dan masyarakat maka diharapkan Polri dapat menanggulangi perjudian yang terjadi di masyarakat karena adanya hubungan yang saling menguntungkan.

Dengan melihat begitu pentingnya pelaksanaan peranan Polri maka dipilih judul : **“UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DIKALANGAN MASYARAKAT (STUDI DI POLRES MALANG)”**.

---

<sup>8</sup> Majalah Semeru No. 353 edisi Pebruari 2006, hlm 8

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka menghasilkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum dalam rangka menanggulangi perjudian togel oleh Polres Malang?
2. Hambatan apa yang dialami oleh Polres Malang dalam melakukan penegakan hukum untuk menanggulangi perjudian togel di wilayah Kabupaten Malang?
3. Upaya apakah yang dilakukan oleh Polres Malang mengatasi hambatan dalam menanggulangi perjudian togel?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Memahami, menganalisa dan mendiskripsikan penegakan hukum dalam upaya menanggulangi perjudian toto gelap di kalangan masyarakat.
2. Memahami dan menganalisa faktor-faktor penghambat serta pemecahan dari pihak Polres Malang dalam upaya menanggulangi perjudian toto gelap dikalangan masyarakat.
3. Mengetahui dan menganalisa upaya mengatasi hambatan-hambatan untuk menanggulangi perjudian toto gelap yang dilakukan Polres Malang.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Menambah khasanah pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian togel di kalangan masyarakat.

- b. Dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai berbagai tindak pidana yang menjadi realitas Hukum dalam kehidupan masyarakat.
- c. Dapat dijadikan bahan diskusi dan refleksi serta telaah kritis yang mengupas mengenai berbagai tindak pidana salah satunya perjudian togel.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Polri

1. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Polri dalam upaya menanggulangi perjudian togel di kalangan masyarakat.
2. Dapat memberikan masukan yang bersifat positif bagi perkembangan kelancaran tugas dan upaya menanggulangi perjudian togel.

### b. Bagi Pemerintah

1. Sebagai bahan koreksi dan pengkajian kembali akan pelaksanaan dari kebijakan pemerintah yang sedang dilaksanakan oleh Polri dalam rangka upaya menanggulangi judi terutama togel yang dilakukan dari kelas atas sampai keakar-akarnya.
2. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam rangka upaya merumuskan kebijakan menanggulangi mengenai perjudian khususnya togel yang nantinya berpihak pada kondisi yang aman, sosial ekonomi, kenyamanan dan budaya tertib hukum bagi warga negara.

3. Untuk memberikan sumbangsih bagi sistem Hukum nasional tentang bahaya perjudian togel yang terjadi di masyarakat.

**c. Bagi Masyarakat**

1. Untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan, sebagai media informasi dan pendidikan sehingga nantinya akan terbangun sebuah kesadaran dan kepatuhan bagi masyarakat tentang bahayanya judi togel yang nantinya dapat merugikan bagi dirinya sendiri dan keluarga dalam rangka mengurangi resiko permasalahan yang timbul.
2. Sebagai sumber wawasan yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman yang digunakan masyarakat dalam rangka terciptanya budaya masyarakat yang tertib hukum dan tidak melanggar hukum khususnya dalam perjudian togel.

**d. Bagi Mahasiswa**

1. Membuka wawasan dan wacana yang kritis terhadap segala bentuk kebijakan dan ketegasan Negara khususnya yang dilakukan Polri dalam rangka menanggulangi perjudian terutama togel yang saat ini marak terjadi di masyarakat.
2. Menambah referensi dan bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran.



## **E. Sistematika Penulisan**

Agar lebih memudahkan untuk dimengerti dan dipahami maka penulis mencoba mendeskripsikan secara singkat dan jelas isi penulisan skripsi ini sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Latar belakang dari pengambilan judul ini, rumusan masalah yang hendak diangkat, tujuan penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi Polri, Pemerintah, masyarakat, dan Mahasiswa, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Teori yang dijadikan pisau analisis dan membahas hasil penelitian yang akan memberikan penjelasan yang informatif memuat paparan tentang pengertian dari Polri, pengertian tindak pidana serta jenis dan unsur-unsur tindak pidana, pengertian perjudian dan perjudian togel.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, analisa data dan yang terakhir adalah definisi operasional.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Yang terdiri dari: Gambaran umum dari Polres Malang, hambatan yang dialami oleh Polres Malang dalam menanggulangi judi togel yang terjadi di kalangan masyarakat dan upaya-upayanya dalam

rangka menanggulangi judi togel yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang tersebut.

## **BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian serta saran sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Umum Tentang Polri

##### 1. Pengertian Polri Menurut UU No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP

Dalam ketentuan Umum UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan Polisi, termasuk pengertian Kepolisian. Menurut Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2002 pengertian Kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses

pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dalam tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran Hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Menurut KUHAP pasal 4 disebutkan: *"Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia"*, dan pasal 6 (1) menyebutkan: *"Penyidik adalah: a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang"*.

## **2. Fungsi Polri**

Mengenai fungsi Polri terdapat dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi: *"fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan Hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat."*

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah satu fungsi Pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian Kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan

perundang-undangan. Jadi apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara mengenai fungsi dan lembaga kepolisian.<sup>9</sup>

Menurut Sadjijono, istilah "polisi" dan "kepolisian" mengandung pengertian yang berbeda. Istilah 'polisi' adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah "kepolisian" adalah sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat.<sup>10</sup>

Pengembalian Fungsi Kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi Kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian umum dan khusus.

Fungsi Kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan Kepolisian berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa dan umum yaitu:

- 1) Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi Hukum Publik
- 2) Lingkungan kuasa orang
- 3) Lingkungan kuasa tempat, dan

<sup>9</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, cetakan ke 1 Juni 2007, hlm. 56

<sup>10</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 6

#### 4) Lingkungan kuasa waktu.<sup>11</sup>

Sedangkan pengemban fungsi kepolisian secara umum, sesuai undang-undang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut.

Dalam dimensi sosiologis, fungsi Kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Fungsi sosiologis kepolisian dalam masyarakat hukum adat dapat disebut antara lain: penguasa adat dan kepala desa.

Sedangkan mengenai tujuan Polri disebutkan dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

### 3. Tugas Polri

Tugas dari Polri diatur dalam pasal 13 dan pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 61

Pasal 13:

*”Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:*

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;*
- b. menegakkan hukum; dan*
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”*

Pasal 14:

*(1)” Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:*

- 1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;*
- 2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;*
- 3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;*
- 4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;*
- 5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;*
- 6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;*
- 7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;*
- 8. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;*
- 9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;*
- 10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;*
- 11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta*
- 12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*

Agar Polri dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya, maka Polri harus memiliki wewenang. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002, wewenang Polri diatur dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) serta pasal 16. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 15:

(1) *"Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:*

1. *menerima laporan dan/atau pengaduan;*
2. *membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;*
3. *mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;*
4. *mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;*
5. *mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;*
6. *melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;*
7. *melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;*
8. *mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;*
9. *mencari keterangan dan barang bukti;*
10. *menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;*
11. *mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;*
12. *memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta*
13. *kegiatan masyarakat;*
14. *menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu"*

(2) *"Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:*

1. *memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;*
2. *menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;*
3. *memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;*
4. *menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;*
5. *memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;*



6. *memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;*
7. *memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;*
8. *melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;*
9. *melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;*
10. *mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;*
11. *melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”*

Pasal 16:

- (1) *”Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :*
1. *melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;*
  2. *melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;*
  3. *membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;*
  4. *menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
  5. *melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;*
  6. *memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;*
  7. *mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;*
  8. *mengadakan penghentian penyidikan;*
  9. *menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;*
  10. *mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;*
  11. *memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan*
  12. *mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”*

## B. Tinjauan Umum Tentang Perjudian

### 1. Pengertian Perjudian Secara Yuridis

#### a. Menurut Hukum Pidana

Perjudian dalam hukum pidana diatur dalam pasal 303 KUHP, bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Sedang isi dari pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut:

(1) *Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat ijin:*

*Ke 1: Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.*

*Ke 2: Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.*

*Ke 3: Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.*

(2) *Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.*

(3) *Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhannya.<sup>12</sup>*

#### b. Menurut UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menurut pasal 1 UU No.7 tahun 1974 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Bahwa pada hakekatnya perjudian adalah

<sup>12</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 111

perbuatan bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian adalah penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas.<sup>13</sup>

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun akses negatifnya lebih besar daripada akses positif. Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

Maka untuk maksud tersebut perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.<sup>14</sup>

### **c. Menurut PP No 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan UU No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**

Bahwa hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Sehingga segala jenis perjudian merupakan

<sup>13</sup> Penjelasan umum UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

<sup>14</sup> Ibid

tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No.7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian. Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Pasal 3 UU No 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, mengatur tentang larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintahan Pusat dan Daerah, baik yang diselenggarakan di kasino, di tempat keramaian maupun yang dikaitkan dengan alasan lain. Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian.<sup>15</sup>

## 2. Pengertian Perjudian secara Sosiologis

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya.<sup>16</sup>

Menurut G.W. Bawengan perjudian adalah mempertaruhkan uang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan dengan dasar spekulasi belaka. Mengharapkan keuntungan atau harapan untuk menang ialah yang merupakan daya tarik bagi setiap perjudian.<sup>17</sup>

Perjudian sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu dilakukan oleh masyarakat kita. Pada mulanya pengertian perjudian menurut yang dikenal masyarakat adalah suatu permainan, adapun bentuknya atau macamnya yang disertai dengan taruhan atau yang dalam bahasa jawa disebut "totohan". Dari pengertian yang diberikan masyarakat itu sering kali terjadi pengkaburan

<sup>15</sup> Penjelasan Umum PP No 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Rajawali Jilid I, Jakarta, 1981, hlm. 51

<sup>17</sup> G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1977, hlm. 81

pengertian perjudian, karena bagi orang awam perjudian adalah segala sesuatu yang berbau taruhan saja. Umumnya mereka tidak merasa kalau telah melakukan perjudian, namun pada kenyataannya mereka telah melakukan perjudian tersebut, hal itu dilakukan karena untuk mengisi waktu yang senggang,

Dalam suatu masyarakat tanggapan tentang perjudian sangat berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, yang mana ada mereka yang menolak perjudian tersebut karena menganggap perjudian sebagai suatu perbuatan setan atau dosa, dan sifatnya haram. Namun ada yang menerimanya, bahkan menganjurkan sebagai sumber penghasilan inkonvensional. Sedang ada pula yang bersifat netral saja.<sup>18</sup>

### 3. Pengertian Perjudian Togel

Sejarah perjudian togel sebenarnya berasal dari judi buntut atau judi dengan menggunakan kupon. Togel berasal dari dua kata yaitu toto dan gelap. Toto sendiri berarti pacuan kuda. Sedangkan gelap adalah sesuatu yang sifatnya tidak resmi atau ilegal. Jadi togel merupakan bentuk perjudian taruhan yang sifatnya ilegal atau tidak resmi yang biasanya tentang keputusan perlombaan pacuan kuda yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba.<sup>19</sup>

Menurut Majalah Kepolisian Semeru memberikan pengertian judi togel sebagai berikut: "*Judi togel adalah sesuatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana disitu terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan Hukum*".<sup>20</sup>

Adapun hasil judi togel tersebut pada umumnya didapatkan dari para pembeli yang membeli kupon judi togel baik secara langsung maupun tak

<sup>18</sup> Kartini Kartono, Op. Cit, hlm. 71

<sup>19</sup> Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pradya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm. 782

<sup>20</sup> Majalah Kepolisian Semeru, edisi Mei 2005, hlm. 6

langsung. Tujuan dari judi togel tersebut menurut salah satu penjual kupon togel adalah:

1. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sebagai jalan yang cepat mendapatkan uang adalah dengan menjadi penjual kupon judi togel.
2. Merupakan pekerjaan pokok karena sempitnya lapangan kerja sehingga menjual kupon togel merupakan pilihan pekerjaan.
3. Karena faktor lingkungan sekitar yang kebanyakan merupakan sebagai penjual kupon togel.
4. Merupakan hobby sebagai penjudi sejak dulu karena itu sulit untuk keluar dari judi.<sup>21</sup>

Kartini Kartono berpendapat bahwa “*perjudian merupakan penyakit masyarakat, perjudian sudah ada sejak lama dan menimbulkan tindak pidana misalnya: pencurian, perampokan, penjamretan dan penipuan yang dapat meresahkan masyarakat.*”<sup>22</sup> Jelas nampak bahwa pemain judi togel itu selalu membayangkan adanya harapan untuk memperoleh keuntungan yang cukup besar secara mendadak, dan menurut mereka maka semakin pintar dan terbiasa, seorang pemain judi mempunyai kemungkinan besar untuk memperoleh keuntungan dengan mendapatkan sejumlah uang yang besar.

---

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Kartini Kartono, Op cit, hlm. 67

## C. Tindak Pidana Perjudian

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandanya adalah "srafbaarheid".<sup>23</sup>

Istilah tindak pidana ini, karena tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan Indonesia antara lain Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah :

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>24</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro definisi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.<sup>25</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dikatakan juga perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu

<sup>23</sup> Masruchin Ruba'I, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2003, hlm. 21

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 22

keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejahatan itu.<sup>26</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengenai pengertian tindak pidana pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana terdiri atas unsur-unsur didalamnya. Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis.

Menurut aliran monistis memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana, sedangkan menurut aliran dualistis memandang yang menjadi unsur tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada criminal act.

Menurut sarjana-sarjana yang menganut aliran monistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Menurut E. Metzger yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:
  - 1) Sifat melawan hukum
  - 2) Dapat dipertanggungjawabkan
  - 3) Diancam pidana.<sup>27</sup>
2. Menurut Simon yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:
  - 1) Diancam dengan pidana
  - 2) Melawan hukum
  - 3) Dilakukan dengan kesalahan
  - 4) Perbuatan manusia (positif dan negatif)
  - 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

<sup>26</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54

<sup>27</sup> Ibid



Menurut sarjana-sarjana yang menganut aliran dualistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Menurut Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Memenuhi rumusan undang-undang
- 3) Bersifat melawan hukum.<sup>28</sup>

2. Menurut H.E Vos mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Kelakuan manusia
- 2) Diancam pidana.<sup>29</sup>

3. Menurut W.P.J Pompe mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan
- 2) Diancam pidana.<sup>30</sup>

Lain halnya menurut Hazewinkel Suringa, mempunyai pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu air tidal regnant aliran monistis maupun aliran dualistis, unsur-unsur yang dimaksud adalah:

- 1) Unsur tingkah laku manusia
- 2) Unsur kesalahan
- 3) Unsur melawan hukum
- 4) Terdapat unsur akibat konstitutif dalam tindak pidana materiil
- 5) Adanya unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 23

<sup>30</sup> Ibid

- 6) Adanya unsur-unsur yang menyertai dalam tindak pidana.<sup>31</sup>

### 3. Tindak Pidana Perjudian

#### a. Perjudian Menurut KUHP

Tindak pidana perjudian dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 KUHP yaitu, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana, perjudian merupakan suatu tindak pidana dolus yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, mereka yang melakukan perjudian adalah dengan sadar dan mengetahui dengan nyata dan jelas bahwa ia sedang melakukan judi.

Unsur-unsur tindak pidana perjudian menurut pasal 303 ayat (3) adalah sebagai berikut:

#### a. Ada perbuatan

Yang dimaksud perbuatan disini adalah setiap perbuatan dalam suatu permainan baik secara langsung dilakukan sendiri, seperti main domino, dadu, kodok ulo maupun permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, seperti sepak bola.

---

<sup>31</sup> Ibid hlm. 24

b. Bersifat untung-untungan

Untung-untungan disini maksudnya adalah pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan atau hanya menggantungkan pada nasib saja dan juga kalo kemenangan itu dapat diperoleh karena kepintaran dan kebiasaan pemain

c. Dengan mempertaruhkan uang atau barang

Setiap permainan baik yang dilakukan sendiri maupun yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, yang dipakai sarana guna mempertaruhkan uang atau barang

d. Melawan hukum

Setiap permainan judi harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan apabila suatu permainan telah mendapatkan ijin, permainan judi tersebut bukan suatu tindak pidana. Dan sebaliknya apabila permainan judi tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, maka permainan ini termasuk tindak pidana, karena merupakan suatu pelanggaran atas hukum pidana atau dengan kata lain adalah perbuatan yang melawan hukum.

**b. Perjudian Togel**

Menurut Majalah Kepolisian Semeru memberikan pengertian judi togel sebagai berikut: *"Judi togel adalah sesuatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana disitu terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan Hukum"*.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Majalah Kepolisian Semeru, edisi Mei 2005, Hlm. 6

Realitanya yang terjadi di masyarakat, unsur-unsur perjudian togel yang ada di masyarakat sama dengan yang tercantum dalam KUHP yaitu:

a. ada perbuatan

Perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat adalah judi togel yang menggunakan kupon putih yang berisi angka-angka.

b. Bersifat untung-untungan

Untung-untungan merupakan sesuatu tidak pasti tergantung dari angka-angka yang dipertaruhkan dalam kupon putih.

c. Dengan mempertaruhkan uang atau barang

Permainan judi togel menggunakan uang untuk dipergunakan membeli kupon putih sebagai taruhannya.

d. Melawan hukum

Perjudian Togel yang ada di masyarakat umumnya tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang oleh karena itu perjudian togel bersifat melawan hukum.<sup>33</sup>

#### 4. Macam-macam Perjudian

Adapun macam-macam perjudian menurut Penjelasan atas PP No.9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU 7 Tahun 1974 yaitu :

Pasal 1 Ayat 1 Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam pasal ini, meliputi :

a. Perjudian di Kasino, antara lain :

1. Roulette
2. Blackjack

---

<sup>33</sup> Ibid

3. Baccarat
4. Creps
5. Keno
6. Tombola
7. Super Pingpong
8. Lotto Fair
9. Satan
10. Pay kyu
11. Slot machine
12. Ji Si Kie
13. Poker
14. Lempar pasir / bulu ayam
15. Kiu – kiu.

b. Perjudian di tempat – tempat keramaian, antara lain :

1. Lempar gelang
2. Lempar uang (coin)
3. Kim
4. Pancingan
5. Lempar bola
6. Adu ayam
7. Adu sapi
8. Adu kerbau
9. Adu domba
10. Pacu kuda

11. Karapan sapi
12. Pacu anjing
13. Ere-ere
14. Mayong/macak
15. Hailai

c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan – alasan lain antara lain :

1. Adu ayam
2. Adu sapi
3. Adu kerbau
4. Pacu kuda
5. Karapan sapi
6. Adu domba / kambing

d. Tidak termasuk dalam pengertian penjelasan Pasal 1 huruf c termaksud diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.<sup>34</sup>

#### **D. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan Perjudian Togel**

Dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perjudian, maka diadakan usaha yang positif. Sehubungan dengan pemikiran itu, maka dalam rangka mengubah perilaku tersebut kita harus mengubah lingkungan (abstrak dan konkrit) dengan mengurangi hal-hal yang mendukung perbuatan perjudian togel. Usaha pencegahannya itu bergantung pada dua aspek perbaikan

---

<sup>34</sup> PP No 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan UU No 7 Tahun 1974

lingkungan tersebut, terutama yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan sampai suatu titik di mana perilaku menyimpang yang utama dapat diawasi. Nilai yang sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tadi adalah apabila ia dapat mendesain suatu lingkungan dimana orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku yang menyimpang (dikuatkan).<sup>35</sup> Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan cara:

1. Preventif

Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan oleh seseorang. Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan dan penyebab kejahatan yang mendorong terjadinya kejahatan. Misalnya wajib kunjung yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan informasi dan memberikan penyuluhan.<sup>36</sup>

Strategi pencegahan kejahatan haruslah lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa para ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam tiga pendekatan yaitu:<sup>37</sup>

- a. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan social biasa disebut sebagai *Social Crime Prevention*, segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Yang menjadi sasarannya adalah baik populasi umum (masyarakat) maupun kelompok-kelompok yang

---

<sup>35</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 155

<sup>36</sup> Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 55

<sup>37</sup> Moh. Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 17

secara khusus mempunyai risiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.

- b. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional biasanya disebut sebagai *Situational Crime Prevention*, perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.
- c. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan atau sering disebut sebagai *Community based Crime Prevention*, segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol social informal.

## 2. Represif

Dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi dimasyarakat. Pihak yang dominan melaksanakan pemberantasan kejahatan itu dalah penegak hukum, antara lain kepolisian, kejahatan, dan pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat, upaya ini juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut, sehinggamasyarakat menjadi aman. Misalnya memberikan sosialisasi tentang kesadaran hukum kepada para pelaku kejahatan.<sup>38</sup>

Menurut Walter C Reckless sebagaimana dikutip oleh Soedjono, konsepsi umum dalam upaya penanggulangan kriminalitas yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>39</sup>

- a. Peningkatan dan pementapan aparaturnegak hukum, meliputi

<sup>38</sup> Soedjono D, Op cit

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 135



pemantapan organisasi, personal dan sarana-sarana untuk menyelesaikan perkara pidana.

- b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
- d. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

### 3. Reformatif

Suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah orang yang melakukan kejahatan. Ada dua upaya penanggulangan yang bersifat reformatif.<sup>40</sup>

#### a. Reformatif dinamis

Upaya dinamis berkaitan dengan cara bagaimana merubah penjahat dari pada kebiasaan yang tidak baik.

#### b. Reformatif klinis

Upaya klinis berkaitan dengan pengobatan pelaku kejahatan yang disesuaikan dengan jenis dan sebab kejahatannya.

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 60

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>41</sup>

Jadi secara yuridis perjudian togel dikaitkan dengan hukum-hukum yang ada pada pasal 303 KUHP kemudian secara sosiologis perjudian dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat.

##### B. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Polres Malang (Polisi Resort Malang), dengan pertimbangan bahwa di wilayah Kabupaten Malang merupakan wilayah yang cukup luas dan padat penduduk serta masih tinggi tingkat kriminalitas tindak pidana perjudian khususnya toto gelap (togel), hal tersebut yang mendorong penulis melakukan penelitian.

<sup>41</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10

### C. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui interview atau wawancara langsung dengan responden<sup>42</sup>. Data ini diperoleh langsung dari tempat penelitian di Polres Malang, yang bersumber dari Kasat Reskrim Polres Malang. Data primer yang dicari adalah bagaimana penegakan hukum dalam rangka menanggulangi perjudian togel oleh Polres Malang, hambatan yang dialami Polres dalam menanggulangi perjudian togel, serta upaya Polres dalam mengatasi hambatan tersebut.

#### b. Data Sekunder

Yaitu data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas.<sup>43</sup> Data Sekunder diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini yang terdiri dari :

1. Peraturan perundang-undangan, yaitu :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b. UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
2. Bahan-bahan yang diperoleh dari buku
3. Bahan-bahan yang diperoleh dari internet
4. Bahan yang diperoleh dari dokumentasi yang ada di Polres Malang

<sup>42</sup> Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta*, Jakarta, 2002, hlm. 91

<sup>43</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hlm. 25

5. Bahan dari hasil studi kepustakaan PDIH, dan perpustakaan pusat Universitas Brawijaya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data Primer

Hal ini dilakukan dengan mengadakan wawancara atau Tanya jawab langsung dengan responden, dengan memakai pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan tidak menyimpang dari permasalahan.

- b. Data Sekunder

Melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta mengumpulkan data yang ada pada Polres Malang yang berupa data-data yang langsung berhubungan dengan penelitian yang dilakukan ini.

#### **E. Populasi dan Sampel**

- a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek atau seluruh individu atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>44</sup> Dalam hal ini populasi yang dipilih adalah seluruh anggota Polisi yang ada di jajaran Polres Malang.

---

<sup>44</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jumeri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hlm. 44

## b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya.<sup>45</sup> Sampel penelitian yang akan diambil menggunakan purposive sampling, yaitu sample yang ipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif, jadi peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>46</sup> Sampel yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini adalah 2 orang Polisi yang ada di Polres Malang yang dianggap mewakili populasinya dan 2 orang eks pelaku judi togel (1 orang pembeli dan 1 orang penjual).

## F. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif yaitu prosedur pemecahan masalah diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisa dengan bentuk kesimpulan.

Dari analisa tersebut dapat diketahui bentuk upaya dari Polres Malang untuk menanggulangi perjudian togel di kalangan masyarakat.

<sup>45</sup> Sanipah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang , 1990, hlm. 30

<sup>46</sup> Burhan Ashofa, , *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 91

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Polres Malang

Letak Polres Malang berada di Jalan Ahmad Yani di Kepanjen. Polisi Resort Malang di Kepanjen adalah Polisi yang bertugas melakukan fungsi pemeliharaan dan keamanan di Wilayah Kabupaten Malang. Karena Kota Malang merupakan wilayah kerja Eks. Karisidenan Pembantu Gubernur, maka ruang lingkup Polres Malang mencakup 33 Kecamatan, yang mana di setiap kecamatan tersebut terdapat Polsek yang membantu berkoordinasi dengan Polres Malang, yang terdiri dari:

1. Polsek Kepanjen
2. Polsek Ampelgading
3. Polsek Tirtoyudo
4. Polsek Dampit
5. Polsek Turen
6. Polsek Sumbermanjing Wetan
7. Polsek Gedangan
8. Polsek Bantur
9. Polsek Gondanglegi
10. Polsek Bululawang
11. Polsek Poncokusumo
18. Polsek Pakis
19. Polsek Jabung
20. Polsek Tajinan
21. Polsek Wajak
22. Polsek Pagak
23. Polsek Singosari
24. Polsek Lawang
25. Polsek Karang Ploso
26. Polsek Ngantang
27. Polsek Dau
28. Polsek Wagir

12. Polsek Tumpang
13. Polsek Sumber Pucung
14. Polsek Kalipare
15. Polsek Kromengan
16. Polsek Pujon
17. Polsek Kasembon
29. Polsek Pakisaji
30. Polsek Ngajum
31. Polsek Donomulyo
32. Polsek Wonosari
33. Polsek Pagelaran

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepolisian, Polres Malang terbagi dalam beberapa bagian atau satuan-satuan dalam melaksanakan tugasnya. Satuan-satuan tersebut meliputi:

1. Bagian Operasi (OPS) bertugas pada bagian peralatan dan pengawas pemilu.
2. Bagian Binamitra bertugas membina dan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat.
3. Bagian Administrasi bertugas mengurus tentang kenaikan pangkat dan personil.
4. Urusan Telematika bertugas menyampaikan berita dan menerima telepon.
5. Unit Penegak Disiplin bertugas melakukan penyidikan pada anggota disiplin.
6. Urusan Dokkes bertugas melayani kesehatan khususnya para anggota Polri dan masyarakat pada umumnya.
7. Tata Urusan Dalam (Taud) bertugas melayani Kapolres dan tata surat.
8. Sentral Pelayanan Kepolisian bertugas menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat.

9. Satuan Intelkam bertugas melakukan penyidikan perkara yang dilakukan oleh orang umum atau anggota.
  10. Satuan Reskrim bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan. Satuan reskrim ada 4 (empat) unit yaitu: Ekonomi, Tindak Pidana Tertentu, Tindak Pidana Korupsi dan reserse umum.
  11. Satuan Samapta bertugas melakukan penjagaan, pengaturan dan patroli.
  12. Satuan lantas bertugas mengatur kecelakaan dan pelayanan SIM.
- Adapun struktur organisasi Satuan Reskrim Polres Malang di sebagai berikut.







Masing-masing satuan dalam bagan di atas memiliki tugas sebagai berikut:

1. Kasat Reskrim, mempunyai beberapa tugas antara lain:
  - a) Bertanggung jawab langsung kepada Kapolres Malang
  - b) Menyusun dan merencanakan tugas-tugas yang disusun satuan kerja
  - c) Menerima laporan hasil pelaksanaan tugas dari masing-masing unit
  - d) Memberikan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap kinerja anggotanya
  - e) Bertanggung jawab terhadap unguap kasus yang terjadi di wilayahnya
2. Kaur Bin Ops, bertugas melakukan pengawasan terhadap semua kantor penyidikan
3. Paur Yanmin, bertugas di bidang pelayanan dan administrasi
4. Paur Ident, bertugas melakukan identifikasi (mengungkap TKP) dan dokumentasi misalnya, dokumentasi tersangka tertangkap
5. Bahtati (Bintara Tahanan dan Barang Bukti), bertugas untuk mengirimkan tersangka dan menyimpan barang bukti
6. Unit Sidik I, bergerak di bagian tindak pidana korupsi
7. Unit Sidik II, bergerak di bagian penyerobotan tanah
8. Unit Sidik III, bergerak di bagian tindak pidana umum misalnya, pencurian, pembunuhan
9. Unit Sidik IV, bergerak di bagian ekonomi misalnya melakukan penyidikan terhadap makanan yang kadaluarsa
10. Unit Sidik PPA, bergerak dalam hal pelayanan terhadap perempuan dan anak misalnya, KDRT, eksploitasi anak

11. Unit Opsnal, merupakan anggota kepolisian yang menjalankan tugas di lapangan

### **B. Penegakan Hukum dalam rangka Menanggulangi Perjudian Togel oleh Polres Malang**

Perjudian merupakan penyakit masyarakat yang terjadi sejak lama bahkan hingga sekarang , perjudian yang sekarang banyak terjadi adalah perjudian toto gelap atau sering disebut togel. Karena togel merupakan penyakit masyarakat dalam penegakan hukum menjadi atensi Pimpinan Polri , sehingga setiap Polsek diperintahkan melakukan penanggulangan terhadap judi togel baik dengan cara represif ( penindakan ) maupun prefentif ( pembinaan ) , represif adalah dengan cara tindakan penangkapan dari hasil laporan masyarakat serta dari hasil tertangkap tangan yang dilakukan oleh Polisi secara mendadak terhadap tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat transaksi judi togel, sedangkan prefentif adalah dengan cara pembinaan melalui tokoh-tokoh masyarakat, agama yang ada di wilayah kerja Polsek, misalnya melalui pengajian, penyuluhan dan memasang slogan-slogan di tempat-tempat umum yang isinya tentang himbauan untuk tidak melakukan judi togel.<sup>47</sup>

Bila upaya penegakan hukum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh masing-masing Polsek maka akan dapat memperkecil terjadinya judi togel di berbagai wilayah.

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Sutiyo, tanggal 11 Maret 2008

### C. Hambatan yang Dialami Polres Malang dalam Menanggulangi Perjudian


#### Togel

Sebelum melangkah dan membahas mengenai hambatan-hambatan Polres Malang dalam menanggulangi perjudian togel, alangkah baiknya penulis menjelaskan mengenai sistematika perjudian togel. Perjudian toto gelap atau yang lebih dikenal dengan nama togel merupakan bentuk perjudian yang berupa undian berhadiah yang menggunakan kupon putih. Undian ini berasal dari lomba pacuan kuda yang diadakan di negara Malaysia dan Singapura. Di Indonesia perjudian yang semacam ini merupakan perjudian yang ilegal.

Sebagai suatu perlombaan, maka didalamnya memuat unsur-unsur yang terlibat mulai dari bandar, pengepul dan pengecer sehingga nampak semacam kegiatan yang sangat terorganisir. Berikut dibawah ini adalah diagram mengenai alur jalannya perjudian togel di wilayah Kabupaten Malang.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Sugeng H., tanggal 11 Maret 2008

## Bagan II Diagram Alur (Flow Chart) Bentuk Perjudian Togel



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2008

**Bandar besar** : orang yang menampung keseluruhan setoran uang hasil penjualan kupon togel dari masing-masing pengepul dan bertanggung jawab pada hadiah yang dimenangkan para pembeli kupon togel

**Pengepul** : orang tangan kanan dari Bandar besar dalam jaringan perjudian togel ini. Tugasnya menampung pembelian kupon togel dari pengecer untuk disetorkan pada Bandar Besar

**Pengecer** : orang yang bertugas langsung dalam menjual kupon togel pada pembelian kupon, dan selanjutnya hasil penjualan diserahkan pada pengepul

Dari diagram diatas memperlihatkan antara pengepul, pengecer dan Bandar saling memiliki hubungan kerja sama yang rapi dan terorganisir (tidak terpisahkan). Mereka memiliki peranan yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Bandar besar merupakan tokoh utama dalam permainan judi togel karena ia penanggung jawab pemegang hadiah para pemain judi togel dan

merupakan tokoh kunci karena pengepul dan pengecer tidak akan ada jika tidak ada bandar besar judi togel. Oleh karena itu mengapa pihak kepolisian tidak dapat memberantas perjudian togel ini karena mereka tidak pernah bisa menangkap ‘induk’ judi togel yaitu Bandar besarnya.<sup>49</sup>

Berikut dibawah ini adalah jumlah pembagian hasil jaringan perjudian togel mulai dari Bandar, pengepul dan pengecer. Pembagian tersebut antara lain:

**Tabel 1**  
**Pembagian Penghasilan Jaringan Perjudian Togel**

No.	Uraian	Prosentase	Keterangan
1.	Pengecer	20% penjualan	Dari Pengepul
2.	Pengepul	25% penjualan	Dari Bandar Besar
3.	Bandar Besar	75% penjualan	Dari Pengepul

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2008*

Berdasarkan tabel 1, masing-masing anggota mulai dari pengecer, pengepul, Bandar besar, memperoleh penghasilan dari jumlah penjualan kupon togel dalam bentuk prosentase. Pengecer akan mendapatkan 20% dari semua jumlah penjualan kupon togel dari pengepul, sedangkan pengepul mendapatkan 25% dari keseluruhan jumlah penjualan kupon togel oleh Bandar dan Bandar tersebut akan mendapatkan bagian yang lebih besar yaitu 75% dari keseluruhan hasil penjualan kupon togel yang telah disetorkan oleh pengepul.<sup>50</sup>


Togel ternyata memiliki sistem informasi jaringan dalam menjalankan operasi judi togelnya. Adapun sistem jaringan tersebut seperti dibawah ini.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Sutiyo, pada tanggal 11 Maret 2008

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Iwan (nama samaran), eks pengecer dan Bandar judi togel, pada tanggal 8 Maret 2008

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Rio (nama samaran), eks pembeli judi togel, pada tanggal 8 Maret 2008

### Bagan III Sistem Jaringan Perjudian Togel



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2008

Sistem informasi jaringan perjudian togel terlihat pada bagan III. Nomor yang keluar ini didapat dari undian berhadiah yang bermacam-macam misal, pacuan kuda, yang berada di Singapura dan Malaysia dimana hari siarannya sama tapi jam keluarnya berbeda. Kalau di Malaysia dan Singapura jam siaran lebih awal atau lebih sore yaitu jam 17.00 sampai jam 18.00 waktu Indonesia. Setiap kali siaran Bandar Gede selalu menghubungi agen yang ada di Singapura atau di Malaysia melalui telepon maupun internet. Bandar Gede ini adalah orang yang berada di pusat sebagai penghubung antara agen-agen yang berada di Singapura maupun Malaysia. Selanjutnya bila sudah mengetahui nomor yang keluar maka Bandar Gede menginformasikan kepada Bandar-bandar yang ada di tiap-tiap wilayah. Bandar-bandar ini lebih dahulu akan mengolah nomor yang keluar, kemudian menyampaikan nomor yang sudah diolah tadi kepada pengepul kemudian pengepul menyampaikan kepada pengecer dan pengecer mengumumkan kepada semua pembeli dari mulut ke mulut.

Seseorang gemar bermain judi togel karena hadiah yang ditawarkan sangat besar dan hanya perlu modal yang kecil untuk mendapatkannya. Biasanya dalam permainan judi togel di tiap kecamatan memiliki jumlah perolehan hadiah yang sama. Adapun bentuk-bentuk hadiah yang ditawarkan kepada pembeli adalah sebagai berikut:



**Tabel 2**  
**Bentuk hadiah yang ditawarkan kepada pembeli**

No	Uraian	Harga kupon	Perolehan Hadiah		
			2 angka	3 angka	4 angka
1	Pembeli	Rp 1000	Rp 60.000	Rp 350.000	Rp 2.500.000
2	Pembeli	Rp 2000	Rp 120.000	Rp 700.000	Rp 5.000.000
3	dst	dst	dst	dst	Dst

*Sumber: Data Sekunder, diolah, 2008*

Bentuk hadiah yang diterima oleh pembeli adalah bervariasi besarnya, hal ini tergantung dari berapa besarnya angka yang mereka beli, misalnya pembeli membeli 1 kupon senilai Rp 1000,- dan diisi dengan dua angka belakang atau yang disebut dengan buntut. Apabila angka yang dibeli tersebut keluar, pembeli akan mendapatkan Rp 60.000,-. Pembeli yang membeli 1 kupon Rp 1000,- yang diisi dengan tiga angka atau yang disebut dengan kop dan apabila angka tersebut keluar maka pembeli memperoleh uang Rp 350.000,-. Kalau pembeli membeli 1 kupon Rp 1000,- dan diisi dengan empat angka yang disebut reteng atau as, apabila keempat-empatnya keluar pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,- begitu seterusnya tergantung pembeli membeli kupon dan berapa angka yang dipasang. Para pemain judi togel harus mematuhi penetapan harga yang telah disediakan oleh Bandar karena rata-rata tiap perolehan hadiah besar jumlahnya sama di tiap-tiap wilayah.<sup>52</sup>

Berbagai macam bentuk permainan judi yang ada, maka makin beraneka pula hadiah yang ditawarkan kepada para pemain judi dengan jumlah yang tidak sedikit. Sehingga tidak mengherankan jika para pemain menyukai permainan judi. Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini yang menerangkan tentang jumlah

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Rio (nama samaran), eks pembeli judi togel, pada tanggal 8 Maret 2008

kasus tindak pidana perjudian yang terungkap di Polres Malang selama tahun 2007.

**Tabel 3**  
**Data Pengungkapan Kasus Atensi Kapolri Perjudian**  
**Polres Malang**  
**Tahun 2007**

Bulan	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
Januari	12	13
Februari	5	9
Maret	7	12
April	12	12
Mei	16	17
Juni	15	21
Juli	63	72
Agustus	9	10
September	9	12
Oktober	5	5
Nopember	6	8
Desember	7	10
<b>TOTAL</b>	166	201

*Sumber: Data Sekunder, diolah, 2008*

Tabel 3 diatas merupakan hasil pengungkapan kasus atensi Polres Malang mengenai perjudian seluruhnya. Selama bulan Januari sampai dengan Desember terdapat 166 kasus perjudian yang berhasil diungkap oleh Polres Malang. Dari 166 kasus tersebut jumlah tersangka sebanyak 201 orang. Pada bulan Juli jumlah kasus perjudian mengalami peningkatan yaitu sebanyak 63 kasus dengan 72 tersangka yang telah ditangkap oleh Polres Malang. Sedangkan pada bulan Oktober Polres Malang berhasil menekan perjudian yaitu sebanyak 5 kasus dengan 5 tersangka yang berhasil ditangkap.

Tabel 3 diatas merupakan jumlah kasus perjudian secara keseluruhan yang berhasil diungkap oleh Polres Malang. Dari 166 kasus tersebut, salah satu kasusnya adalah tindak pidana perjudian togel atau toto gelap. Perhatikan tabel dibawah ini.

**Tabel 4**  
**Data Pengungkapan Kasus Atensi Kapolri Perjudian Toto Gelap**  
**Polres Malang**  
**Tahun 2007**

Bulan	Jumlah Kasus	
	Perjudian Seluruhnya	Perjudian Togel (Toto Gelap)
Januari	12	4
Februari	5	2
Maret	7	3
April	12	11
Mei	16	13
Juni	15	9
Juli	63	39
Agustus	9	7
September	9	4
Oktober	5	2
Nopember	6	4
Desember	7	4
<b>TOTAL</b>	<b>166</b>	<b>102</b>

*Sumber: Data Sekunder, diolah, 2008*

Tabel 4 merupakan jumlah kasus perjudian togel selama tahun 2007 yang berhasil diungkap oleh Polres Malang. Jumlah kasus perjudian secara keseluruhan adalah sebanyak 166 kasus sedangkan kasus perjudian togel sebanyak 102 kasus, sehingga terdapat selisih sebanyak 64 kasus selain perjudian togel. Ini terlihat bahwa perjudian togel menduduki peringkat pertama dalam perjudian yang harus ditanggulangi secara serius. Pada bulan Juli jumlah kasus togel sebanyak 39 kasus dari 63 kasus perjudian prosentasenya lebih dari 50% perjudian togel yang

diungkap, membuktikan bahwa perjudian togel merupakan penyakit masyarakat yang sangat sulit dihilangkan.

Tabel dibawah ini adalah keadaan status tersangka judi togel yang telah ditangkap oleh Polres Malang.<sup>53</sup>

**Tabel 5**  
**Rata-rata Keadaan Status Tersangka Judi Togel**  
**Polres Malang**  
**Tahun 2007**

No.	Status	Keterangan
1.	Pendidikan	SD, SMP
2.	Pekerjaan	Pengangguran, Swasta
3.	Faktor Pendorong	Ekonomi
4.	Usia	a. 20 – 30 tahun = 10% b. 30 – 40 tahun = 30% c. 40 – 50 tahun = 30% d. 50 – lanjut usia = 30%
5.	Jenis Kelamin	Laki-laki

*Sumber: Data Sekunder, diolah, 2008*

Tabel 5 menjelaskan mengenai keadaan status rata-rata dari para tersangka judi togel selama tahun 2007 yang berhasil diungkap oleh Polres Malang. Data ini sengaja dibuat rata-rata saja demi melindungi hak-hak tersangka. Pendidikan tersangka judi togel ini adalah SD dan SMP. Akibat pendidikan yang rendah ini para tersangka tidak menyadari akan dampak baik buruknya perbuatan yang dilakukannya. Pekerjaan mereka hanya pengangguran atau swasta tidak tetap misalnya, tukang becak, kuli. Makin terhimpitnya penghasilan yang didapat dan makin sempitnya lapangan pekerjaan, maka para pemain rela menyisihkan uangnya demi satu harapan untuk mendapatkan uang yang berlimpah dari

<sup>53</sup> Hasil wawancara Aiptu Sutiyo, pada tanggal 12 Maret 2008

permainan judi togel. Kebanyakan dari mereka malas untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan positif dengan penghasilan yang pas-pasan kadang sampai tidak pernah ada gaji. Mereka tidak mau membuang sia-sia tenaga dan pikirannya. Justru mereka lebih menyukai membayangkan mendapatkan keuntungan besar dari permainan judi togel ini. Faktor utama pelaku melakukan tindak pidana perjudian togel ini adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang mendesak ditambah barang-barang kebutuhan pokok yang semakin susah didapat adalah salah satu pemicu mengapa para pelaku judi togel menyukai dengan permainan ini. Hanya dibutuhkan modal yang sedikit saja, maka keuntungan yang didapat akan berlimpah. Usia para pemain judi togel berusia antara 20 – lanjut usia yang semuanya berjenis kelamin laki-laki.

Biarpun para pelaku perjudian togel tersebut banyak yang sudah ditangkap, namun tetap saja Polres Malang belum mampu untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian togel. Dari hasil wawancara penulis, dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian togel aparat penegak hukum di Polres Malang banyak mengalami kendala-kendala atau hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:<sup>54</sup>

a. Tempat transaksi perjudian togel berpindah-pindah

Setiap pengepul dan pengecernya tidak akan sembarangan melakukan transaksi perjudian togel. Mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan berpindah-pindah. Biasanya sebelum pengecer menyetorkan rekapannya kepada pengepul, mereka melakukan perjanjian dahulu untuk tempat transaksinya melalui telepon atau sms. Kemudian pengepul

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Sutiyo, pada tanggal 12 Maret 2008

menggunakan alat komunikasi lewat HP atau internet untuk mengirimkan rekapan togel tersebut sehingga transaksi tidak selalu dilakukan secara langsung atau tatapan muka antara pengecer, pengepul dan Bandar. Maka dari itu kepolisian selalu kesulitan untuk menemukan tempat transaksi para pelaku judi togel tersebut.

b. Sulitnya mengungkap barang bukti

Aparat kepolisian tidak bisa begitu saja menangkap orang yang dicurigai telah melakukan transaksi atau praktek perjudian togel, karena harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk menangkapnya. Sehingga dalam hal ini kepolisian harus menangkapnya dalam keadaan tertangkap tangan bersama barang buktinya.

c. Sulitnya menangkap Bandar

Kebanyakan yang ditangkap oleh kepolisian saat ini adalah pengecer karena mereka selalu membawa barang bukti judi togel misalnya, kupon judi, bolpoint, rekapan judi togel, kalkulator, HP dan uang. Sedangkan untuk menangkap Bandar sulit dilakukan karena mereka tidak pernah membawa barang bukti tersebut. Bandar hanya menampung keseluruhan setoran hasil penjualan kupon togel dari masing-masing pengepul dan bertanggung jawab pada hadiah yang dimenangkan para pembeli kupon togel.

d. Kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat

Salah satu pemicu yang dapat menghambat kerja aparat kepolisian dalam mengungkap perjudian togel adalah kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk membantu mengungkap perjudian togel. Kebanyakan

kasus yang terjadi di lapangan, masyarakat sekitar berusaha untuk menutup-nutupi dan melindungi para pelaku yang terlibat. Padahal dibutuhkan kerjasama yang baik antara petugas dengan masyarakat untuk mengungkap perjudian togel. Masyarakat harus peka dan aktif terhadap keadaan sekitarnya jika disinyalir ada perjudian togel. Ironisnya, kadang di satu sisi masyarakat resah akan keberadaan judi togel namun disisi lain masyarakat justru melindungi perjudian togel.

#### **D. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Perjudian Togel**

Selama ini aparat kepolisian tetap mengandalkan upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian togel yang sifatnya lebih memasyarakat dalam artian pendekatan-pendekatannya dilakukan dengan bantuan kerjasama dari masyarakat. Karena hanya upaya inilah yang diharapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia mampu untuk mencegah dan menanggulangi perjudian togel yang saat ini masih marak terjadi. Adapun upaya-upaya tersebut antara lain seperti dibawah ini.

##### **1. Upaya Pencegahan (Preventif)**

Perjudian merupakan salah satu dari beberapa kejahatan sedangkan kejahatan itu sendiri sebagai perbuatan yang sangat merugikan, serta meresahkan masyarakat. Oleh karena itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tumbuh dan berkembang dengan subur ditengah-tengah masyarakat kita. Usaha pencegahan yang bersifat preventif ini dimaksudkan sebagai usaha pencegahan terhadap kemungkinan timbul serta meluasnya perjudian dalam masyarakat, jadi berusaha mencegah seseorang sebelum melakukan kejahatan tindak pidana perjudian, karena bila seseorang telah terjerumus melakukan suatu kejahatan akan sulit

baginya untuk menjadi orang yang baik kembali, sebab kecenderungan untuk mengurangi perbuatan yang pernah dilakukan adalah sangat kecil. Sehingga usaha preventif ini sangat penting artinya, bagaimanapun juga pencegahan masih jauh lebih baik daripada mengobati.

Jadi pencegahan sebelum terjadinya perjudian ini dilakukan sebagai suatu rangkaian usaha untuk menghapuskan perjudian, Walaupun sampai sekarang belum dapat diberantas secara tuntas, namun untuk mencegah atau mengurangi dan memperkecil lingkungan perjudian terus dilaksanakan. Menurut hasil wawancara penulis, Aiptu Sutiyo mengutarakan mengenai kegiatan pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana perjudian. Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan pencegahan tersebut dilakukan dengan beberapa cara yaitu:<sup>55</sup>

a. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat

Hal ini kesadaran hukum alam masyarakat masih saja sangat kurang dirasakan, sehingga penting untuk ditanamkan pada masyarakat supaya di dalamnya berkembang baik suatu sikap dan perasaan yang taat terhadap peraturan-peraturan, agar setiap orang menyadari dan menghargai hak serta kewajibannya masing-masing sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu usaha dari berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat diadakan dengan cara memberikan penyuluhan. Penyuluhan ini dapat berupa memberikan informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat mengurangi kejahatan atau tindak pidana perjudian. Penyuluhan kesadaran tersebut juga mengenai tanggung jawab

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Sutiyo, pada tanggal 13 Maret 2008



bersama dalam terjadinya perjudian, mawas diri, dan melaporkan kepada yang berwajib apabila terjadi tindak pidana perjudian.

Dengan memberikan penyuluhan tentang hukum diberbagai pelosok diharapkan tindak pidana perjudian togel dapat berkurang sesuai dengan harapan pemerintah. Mengenai hal ini telah dikaitkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 seperti yang tercantum dalam penjelasan umum yaitu “Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasi sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusan sama sekali perjudian togel sampai seluruh wilayah Indonesia”.<sup>56</sup>

- b. Membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian togel (informan)

Pencegahan perjudian togel dapat dilakukan dengan cara membuat tim khusus yang bukan berasal dari anggota kepolisian namun dari anggota masyarakat yang dipercaya oleh anggota kepolisian untuk menjadi mata-mata polisi agar dapat menangkap pelaku dan pemain judi togel, karena hal itu dirasa lebih efektif. Apabila anggota kepolisian itu sendiri yang memata-matai, dikhawatirkan pelaku judi togel sudah mengetahuinya walaupun anggota kepolisian tersebut sudah menyamar jadi preman.

- c. Memperkuat keyakinan agama bagi setiap individu

Dalam rangka usaha pencegahan tindak pidana perjudian togel perlu juga diadakan pembinaan mental individu khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya, misalnya dengan mengikuti berbagai pendidikan agama.

---

<sup>56</sup> UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Alangkah baiknya jika pendidikan agama ini ditanamkan sejak masih anak-anak, sebab jiwanya masih bersih dan belum terpengaruh dengan kondisi lingkungan disekitarnya, karena anak-anak lebih mudah membentuk jiwa atau kepribadian kearah kesadaran beragama. Apabila seseorang telah memiliki kesadaran agama yang kuat, maka akan mudah untuk membentuk atau membina mentalnya kearah yang lebih baik.

Adapun pendidikan agama selain melalui pendidikan formal, dapat juga dilakukan melalui pendidikan non formal, seperti mengikuti pengajian, mendengarkan ceramah di masjid dan tempat-tempat lainnya.

d. Melakukan patroli dan penjagaan atau pengawasan terhadap masyarakat

Selain upaya pencegahan diatas, ada upaya-upaya terakhir yang dapat dilakukan yaitu aparat penegak hukum melakukan patroli setiap ada kegiatan yang berbau kemungkinan ada perjudian dan wajib berkunjung ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan dan juga melakukan penjagaan yang kiranya dirasa akan terjadi perjudian togel (obyek kriminal). Perhatian dan pengawasan terhadap keamanan masyarakat ini bisa dilakukan kerjasama dengan pertahanan sipil (Hansip). Dalam melakukan penyergapan (penggerebekan) ini, harus dilakukan secara terus-menerus terutama di daerah-daerah yang disinyalir sebagai tempat untuk melakukan perjudian togel. Namun karena adanya keterbatasan jumlah polisi maka sangat dibutuhkan sekali partisipasi dari masyarakat setempat untuk selalu memberikan informasi atau laporan-laporan bilamana di daerahnya ada perjudian.

Dalam usaha pencegahan terjadinya kejahatan, pihak kepolisian tentunya mempunyai tugas yang utama dan memegang peranan penting sekali untuk tetap melakukan pengawasan. Hal ini terbukti di beberapa daerah kepolisian yang melakukan penggerebekan kepada para pelaku perjudian. Jadi, intinya walaupun usaha untuk memberantas perjudian sangat sulit dilakukan, namun setidaknya kepolisian sudah berusaha untuk mengatasi dan mencegah atau mengurangi terjadinya tindak pidana perjudian togel. Hal ini sebagai bukti adanya suatu usaha peningkatan pengawasan terhadap masyarakat terutama yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penggerebekan terhadap pelaku perjudian, selain itu juga sangat diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat untuk selalu memberikan informasi dalam rangka kerja sama untuk menciptakan keamanan serta ketertiban.

## **2. Upaya Penanggulangan (represif)**

Upaya penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali ke jalan yang benar, agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Meskipun telah dilakukan tindakan preventif untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu akibat adanya suatu kejahatan dalam hal ini perjudian togel, maka diperlukan sekali adanya tindakan secara represif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Sutiyo, upaya penanggulangannya bisa berupa:

a. Informasi dari masyarakat

Informasi dari masyarakat sangat penting dan di perlukan oleh aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku perjudian karena dengan informasi tersebut aparat penegak hukum mengetahui bahwa adanya tindak pidana perjudian togel yang terjadi di suatu tempat, sehingga dalam hal ini masyarakat sangat mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu memberikan informasi tersebut.

b. Penyelidikan dan penyidikan

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku perjudian togel apabila terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana perjudian dan menindaklanjuti kasus ini.

c. Penyergapan

Setelah bukti-bukti mencukupi dan aparat penegak hukum melihat sendiri bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian maka dapat melakukan penyergapan terhadap pelaku karena dikhawatirkan pelaku akan melarikan diri.

d. Memberikan hukuman atau menjatuhkan pidana pada pelanggar itu

Apabila terjadi suatu tindak pidana perjudian dalam masyarakat, maka dapat dipastikan akan terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat, sehingga perlu adanya suatu tindakan untuk memulihkan ketidakseimbangan tersebut, sehingga perlu adanya suatu tindakan memulihkan hal tersebut yaitu dengan jalan memberikan hukuman terhadap pelaku tindak perjudian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di hukum seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian diharapkan pelaku judi togel menyadari akan tindakan yang dilakukan memang tidak ditoleransi oleh pemerintah sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku judi togel.

e. Pembinaan

Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan namun bukan berarti manusia tidak memiliki kesempatan untuk berubah. Dalam kehidupan manusia hanya ada dua pilihan kesempatan. Tetap melakukan kesalahan ataukah mengubah kesalahan. Ketika seseorang memilih untuk mengubah kesalahan, yang dibutuhkan olehnya pertama kali adalah bantuan orang lain yaitu kita sendiri. Mereka butuh bimbingan dari orang lain untuk dibina lagi kearah yang benar.

Dalam hal ini seorang pelaku perjudian togel harus mendapat bimbingan dan pembinaan seperti Bina Mitra yang tugasnya adalah membina dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Tentunya pembinaan ini tidak terputus saat si pelaku judi togel tersebut ditahan/dipenjara saja melainkan sampai ia keluar sebagai eks napi. Pembinaan ini harus terus diberikan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Peranan masyarakat sekitar (seperti tokoh agama) juga sangat diperlukan dalam melakukan bimbingan dan pembinaan ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dari kajian yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:
  - a. Tindak Pidana Perjudian togel masih sangat tinggi terjadi di masyarakat untuk itu dibutuhkan peran Polri yang maksimal guna menanggulangi terjadinya peningkatan di kalangan masyarakat.
  - b. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Polres Malang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel yaitu:
    - Tempat transaksi perjudian togel berpindah-pindah.
    - Sulitnya mengungkap Barang Bukti.
    - Kurangnya kepedulian dan Kesadaran Masyarakat
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Malang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di kalangan masyarakat yaitu:
  - a. Upaya Pencegahan (Preventif)
    1. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
    2. Membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian togel.
    3. Memperkuat keyakinan agama bagi setiap individu
    4. Melakukan patroli dan penjagaan atau pengawasan terhadap masyarakat.

b. Upaya Penanggulangan (represif)

1. Informasi dari masyarakat
2. Penyelidikan dan penyidikan
3. Penyergapan.
4. Memberikan hukuman atau menjatuhkan pidana pada  
pelanggar

**B. Saran**

1. Seharusnya Bina Mitra bekerja sama dengan masyarakat melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang masalah-masalah hukum.
2. Polri harus lebih mendekatkan diri dengan masyarakat supaya informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik sehingga dapat saling berhubungan dengan saling memberikan informasi.
3. Pembinaan lebih ditingkatkan serta dalam menjatuhkan hukuman pidana harus sesuai dengan perbuatannya sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya
- Burhan Asofa. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Depdiknas. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pradya Paramitha
- G.W. Bawengan. 1977. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*.  
Jakarta: Pradnya Paramitha
- Jawa Pos. Edisi 28 November 2007
- Kartini Kartono. 1981. *Pathologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Jilid I
- Majalah semeru No.334. Edisi Mei 2005
- Masruchin Ruba'I. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Malang: UM Press
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moeljatno. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moh. Kemal Dermawan. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra  
Aditya Bakti
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan  
Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara
- Pudi Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*.  
Surabaya: Laksbang Mediatama cetakan ke 1
- Radar Malang. Edisi 10 September 2007
- Ronny Hanintjo Soemitro. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*.  
Semarang: Ghalia Indonesia
- Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya  
dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo



Sanipah Faisal. 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang:

YA3


Soedjono D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni

Soejono Soekanto. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 1982. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press

#### UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian



SK



SURAT IJIN SURVEI FAKULTAS



**SURAT KETRENGAN POLRES**



UNDANG7/74















KUPON



REKAPAN

